

**PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR
KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
2023**

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)	Nomor POS	1132/I5.18/OT.02.00/2023
	Tgl. Pembuatan	9 Mei 2023
	Tgl. Revisi	
	Tgl. Efektif	
	Disahkan oleh	Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB,  Dr. Puji Retno Hardiningtyas, S.S., M.Hum. NIP 198103092006042002
	Nama POS	Pembentukan Tim ZI-WBK
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	1. Memahami SOTK Lembaga	
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;	2. Memahami tugas tim ZI-WBK	
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebahasaan;	3. Memiliki kualifikasi ZI-WBK	
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);	4. Mampu menjalin kerja sama dengan instansi terkait	
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005--2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);	5. Memahami prosedur penyusunan pelaporan kegiatan dan evaluasi	
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);		
7. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;		
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);		
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020—2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);		

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia;	
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan TA 2022; dan	
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa.	
KETERKAITAN	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
	1. Surat Keputusan 2. Surat Tugas 3. Data nama tim 4. Laporan
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan. 2. Apabila laporan pelaksanaan kegiatan terlambat, berdampak pada kinerja lembaga. 3. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu ataupun <i>output</i> dikategorikan sebagai bentuk	Disimpan sebagai data laporan pelaksanaan kegiatan lembaga Di simpan sebagai data referensi pelaksanaan tugas berikutnya

BAGAN ALIR PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)
PEMBENTUKAN TIM ZI-WBK
KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
2023

NO.	URAIAN KEGIATAN	Kepala	Koordinator dan anggota RBI	TU	MUTU BAKU			KETERANGAN
					Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	
I	Persiapan Pemilihan Tim Kerja ZI-WBK							
a	Penyiapan bahan							
1	Menyusun mekanisme prosedur pemilihan Tim Kerja ZI-WBK		Mulai		Konsep mekanisme pemilihan	300 menit	Dokumen mekanisme pemilihan Tim Kerja ZI-WBK	
2	Menyusun panduan kerja Tim ZI-WBK				Konsep kerja Tim Kerja ZI-WBK	300 menit	Dokumen panduan kerja Tim Kerja ZI-WBK	
3	Memilih calon-calon yang akan menjadi Tim Kerja ZI-WBK				Nama-nama calon Tim Kerja ZI-WBK	60 menit	Calon Tim Kerja ZI-WBK	
4	Menyiapkan dokumen rapat pemilihan Tim Kerja ZI-WBK				Rapat pemilihan Tim Kerja ZI-WBK	120 menit	Jadwal, notulensi, daftar hadir, dan dokumentasi	
b	Penyiapan Pelaksanaan							
1	Menyusun konsep undangan dan jadwal rapat pemilihan Tim Kerja ZI-WBK				Draf undangan rapat	120 menit	Konsep undangan dan jadwal pemilihan Tim Kerja ZI-WBK	
2	Menetapkan undangan dan jadwal rapat				Konsep undangan dan jadwal	60 menit	Undangan dan jadwal pemilihan Tim Kerja ZI-WBK	
3	Memilih calon Tim Kerja ZI-WBK secara langsung				Konsep pemilihan Tim Kerja ZI-WBK	120 menit	Pemilihan Tim Kerja ZI-WBK	
4	TU memproses SK Tim Kerja ZI-WBK				Proses penetapan SK	120 menit	SK penetapan Tim Kerja ZI-WBK	
5	Menetapkan Tim Kerja ZI-WBK yang terpilih	Selesai			Penetapan Tim Kerja ZI-WBK	120 menit	Tim Kerja ZI-WBK ditetapkan	